BAB V

PEMBAHASAN

A. kontruksi hukum Islam dari tradisi mbecek dan tumpangan di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar.

Penyumbangan merupakan harta atau sesuatu yang dikeluarkan dari seseorang berupa barang, benda atau uang kepada lembaga, badan, yayasan, atau orang lain. Pemberian tersebut bisa berupa bangunan, pabrik, tanah, makanan, oleh-oleh, uang dan lain sebagainya.[111]

Penyumbangan ini dilakukan secara sukarela dan dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, yang tidak di tentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya, dengan tanpa mengharapkan imbalan apapun.[112]

Hal ini tertara dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda:

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

Artinya: "Hai para kaum Muslimat, janganlah seorang tetangga menganggap tiada berharga pemberian kepada tetangganya, walaupun

[111] Zainuddin Hamidy dkk. Terjemah Hadits Shahih Bukhari, Jilid IV, Cetakan kedua, (Jakarta: Wijaya, 1983) hlm 51

[112] Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, Cetakan ke-4, (, Bandung,: Pustaka Setia, 2001) hlm 242

pemberiannya hanya berupa kaki kambing saja" (H.R. Bukhari dan Muslim.)[113]

Ayat tersebut menerangkan bahwa memberikan sumbangan sangat lah penting, dimana penyumbangan tersebut tidak diukur dari jumlah pemberianya tapi dari keikhlasanya.

Di dusun suweden, desa sumberboto, kec. Wonotirto, kab. Blitar terdapat sebuah tradisi penyumbangan, yaitu tradisi mbecek dan tumpangan, tradisi ini dilakukan dengan cara salah satu warga menggelar acara becek'an (pernikahan atau khitanan) kemudian warga lain datang ke acara tersebut dengan membawa uang sumbangan untuk diberikan kepada penggelar acara tersebut, yang kemudian jika warga lain menggelar acara becek'an dilain waktu maka uang yang telah diberikan tersebut harus dikembalikan (ketumpangan).

Tapi warga masyarakat di Dusun Duweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar, tidak menyetujui jikalau mengembalikan uang pada acara becek'an adalah suatu kewajiban ataupun hutang piutang. Ini diungkapkan oleh tokoh agama di dusun suweden, desa sumberboto, kec. Wonotirto, kab. Blitar bahwa dalam kondangan diyakini selayaknya ada kewajiban untuk mengembalikan, tetap saja hukum asal dari transaksinya adalah pemberian atau hibah. Sebagaimana pengertian hibah yaitu suatu akad pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap balasan untuk

[113] Zainuddin Hamidy dkk. Terjemah Hadits Shahih Bukhari, Jilid IV, Cetakan keduahal…,hlm 51

menunjukkan rasa saling tolong menolong dan tanda hormat. Hal ini sudah diatur pada Q.S al-Ma'idah : 2, sebagai berikut,

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗوَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللهَ ۗاِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.. "[114]

Melalui ayat ini diterngkan bahwa dalam suatu pemberian seperti nyumbang entah itu dalam bentuk istilah apa saja harus diniatkan tulus ikhlas untuk saling meringankan beban.

Hibah memang sangat berpotensi menjadi hukum penyumbangan pada becek'an, menurut imam syafi'I hibah adalah Pemberian mana tidak

[114] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamiil Al-Qur'an, 2005) hlm 156

dimaksudkan untuk menghormati atau memulyakan seseorang (hadiah) dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah, menutup kebutuhan orang yang diberikannya (sedekah).[115]di acara becek'an seseorang memberikan uang harus secara Cuma-cuma karena pada acara becek'an uang yang diberikan tidak dimaksudkan untuk memuliakan siapapun tapi menurut masyarakat di dusun suweden, desa sumberboto, kec. Wonotirto, kab. Blitar adalah memberikan doa restu, dan juga penyumbangan pada kondangan tidak ditujukan untuk membantu siapapun karena yang menggelar acara becek'an adalah orang mampu karena menggelar acara becek'an membutuhkan biaya yang banyak.

Hibah memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi, adapun rukun dari hibah adalah :

1. wahid dan mauhud (penghibahan dan penerima hibah)
2. Mauhud (barang yang dihibahkan)
3. Sighat (ijab dan qobul)

Sedangkan syarat dari hibah adalah :

1. wahid dan mauhud
   a) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.

[115] Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW),* (jakarta: Sinar Grafika, 1994) hlm 145-146

b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.

c) Penghibahan tidak dipaksa Untuk memberikan hibah, dengan demikian haruslah didasarkan kepada kesukarelaan.

2. Mauhud

a) Banda tersebut benar-benar ada

b) Benda tersebut mempunyai nilai

c) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannyadan pemilikannya dapat dialihkan.

d) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dandiserahkan kepada penerima hibah.

e) Benda tersebut telah diterima atau dipegang oleh penerima

f) Menyendiri menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang-barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hambaliyah, dan Syafi'iyah hal tersebut dibolehkan.

g) Penerima pemegang hibah atas seizing wahib.[116]

Pada acara becek'an di dusun Suweden, desa Sumberboto, kec. Wonotirto, kab. Blitar, untuk rukun dan syarat bisa dikatan sudah terpenuhi krcuali pada penyumbngan pada becek;an ini tidak ada ijab qobul karena proses pemberian uangnya dilakukan dengan cara dimasukan

[116] Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994) hlm 115

pada wadah kotak yang sudah disediakan akan tetapi menurut ulama madzhab Hanafi, qobul bukan termasu rukun hibah jadi meskipun penerima hibah tidak menerima langsung tetap bisa dikatakan itu adalah sebuah penghibahan.

B. Kontruksi hukum Perdata dari tradisi mbecek dan tumpangan di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar.

mbecek adalah sebuah tradisi yang sudah ada dari dahulu dan sudah dilestarikan secara turun temurun di Dusun Duweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar, untuk itu semua proses dan tata caranya menggunakan tatanan hukum adat yang sudah ada dari dulu tapi tidak tertulis.

Untuk itu peneliti tentang hukum yang sudah tumbuh di masyarakat dusun Suweden, desa Sumberboto, kec. Wonotirto, kab. Blitar, tentang mbecek. Menurut sesepuh dusun Suweden, desa Sumberboto, kec. Wonotirto, kab. Blitar, pada awalnya kondangan diadakan atas dasar gotong royong dan tolong menolong dan penyumbangan uang pada kondangan hanyalah pemberian biasa tidak ada kewajiban untuk mngembalikan.

Untuk itu peneliti mencari tahu tentang kejelasan hukum pengembalian uang pada becek’an pada seorang praktisi hukum, menurut salah satu narasumber yang berprofesi sebagai pengacara berpendapat bahwa peristiwa penyumbangan uang yang mempunyai kewajiban mengembalikan pada kondangan ini bukanlah hutang piutang karena disini

tidak ada akad yang jelas karena pada penyerahan uang hanya ditaruh pada wadah yang disediakan.

Narasumber ini berpendapat bahwa seharusnya peristiwa penyumbangan pada becek'an ini termasuk dalam kategori hibah yaitu, suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.[117]

Karena peristwa mbecek ini tidak bisa dikategorikan sebagai hutang piutang melainkan adalah sebuah pemberian maka pasal yang sesuai yang mengatur pemberian terdapat di KUHPerdata Pasal 1666 yang berbunyi Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undangundang hanya mengakui penghibahan penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.[118]

Tapi selain pasal 1666 ada pasal lain yang mengatur tentang penghibahan yaitu Pasal 171 Huruf g KHI yang berbunyi hibah adalah pemaberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki[119]. Kondagan memang

---

[117] R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,(Jakarta: Pradnta Paramita, 1979) hlm 436

[118] *Ibid* hlm 437

[119] Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004) hlm 82

seharusnya dilakukan secara sukarela tanpa meminta imbalan apapun apalagi mengharapkan dikembalikan suatu saat nanti itu adalah pemahaman yang salah.

Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi agar terjadi hibah adalah sebagai berikut

1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
2) Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
3) Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
4) Hibah tidak dapat ditarik kembali.
5) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
6) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.[120]

mbecek bisa dipastikan sudah memenuhi unsur- unsur tersebut terutama pada poin Hibah tidak dapat ditarik kembali. meskipun memang terkadang terkadang terjadi hukuman sosial berupa gunjingan pada orang yang tidak mengembalikan uang mbecek tapi tidak ada yang berani menagih uang becek'an tersebut karena masyarakat di dusun Suweden,

---

[120] R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.(Jakarta: Pradnta Paramita. 197) hlm 436

desa Sumberboto, kec. Wonotirto, kab. Blitar, tahu bahwa mereka sudah tidak berhak meminta uang itu kembali.

Tapi yang menjadi permasalahan adal hibah harus dilakukan dengan akta notaris padahal seperti yang diketahui bahwa penyumbangan pada kondangan tidak memakaia akta notaris bahkan pemberiannya pun tidak dilakukan secara langsung.

Menurut narasumber yang berprofesi sebagai pengacara berpendapat bahwa secara formal penyumbangan pada kondangan sudah bisa dikatan hibah karena itu sebuah pemberian yang tidak dapat ditarik kembali tapi secara yuridis memang belum bisa dikatan hibah karena tidak ada akta notaris tapi dari unsur pemberianya itu saja sudah bisa dikatan bahwa itu hibah.[121]

Setelah peneliti menggali informasi lebih dalam ternyata dalam hukum adat tidak dikenal adanya syarat penghibahan itu harus dilakukan di depan notaris. Meskipun penghibahan itu dilaksanakan tidak di depan notaris hibah tersebut tetap saja dan mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini adalah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 1963 yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa Akta Notaris, khususnya dalam hibah tidak diperlukan lagi. Gagasan ini dipelopori oleh Almarhum Suhardjo ketika menjabat sebagai Menteri

[121] Abdul manan,, *aneka masalah hukum perdata islam di Indonesia,* (Jakarta: kencana, 2006) hlm 135

Kehakiman RI. Beliau mengemukakan bahwa KUHPerdata bukanlah kitab undang-undang (wet book), tetapi hanya sebagai kumpulan hukum (recht book) belaka.[122]

Jadi meskipun penyumbangan pada kondangan dilakukan dengan cara yang sederhana bahkan disana tidak diserahkan secara langsung dan juga tidak dilakukan dengan akta notaris tetapi tetap saja dapat disebut hibah.

[122] *Ibid* hlm 136